



**PERATURAN KEPALA DESA SIWATU  
KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG  
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024  
DESA SIWATU  
KECAMATAN WONOTUNGGAL  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
2023**



**KEPALA DESA SIWATU  
KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA SIWATU  
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SIWATU,**

- Menimbang
- a. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang rincian Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, mengamanahkan Dana Desa digunakan untuk program perlindungan social berupa bantuan tunai Desa paling banyak 25% ( Dua Puluh Lima per-seratus);
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa atau keputusan kepala desa:
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
2. Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
  11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 13)
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12);

13. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 11);
16. Peraturan Desa SIWATU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal berskala Desa 2020 (Lembaran Desa SIWATU Tahun 2019 Nomor 3)
17. Peraturan Desa Siwatu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Siwatu Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa SIWATU Tahun 2023 Nomor 5);
18. Peraturan Kepala Desa Siwatu Nomor 1 tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwatu Tahun Anggaran 2024 ( Berita Desa Siwatu Tahun 2024 )

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Desa Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Desa Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2023

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SIWATU TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024

## Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa SIWATU.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa SIWATU.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa SIWATU.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh

- alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
  11. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi kemiskinan ekstrim desa

## Pasal 2

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi Kemiskinan Ekstrim Desa

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua samapai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
- (12) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (13) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa
  - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

(14) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SIWATU Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Siwatu  
pada Tanggal 31 Desember 2023  
KEPALA DESA SIWATU,



**SILFIANA ARIANI, A.Md.Keb**

Diundangkan di Siwatu  
pada tanggal 31 Desember 2023  
SEKRETARIS DESA SIWATU,



**AMAT DUMADI**  
BERITA DESA SIWATU NOMOR 6 TAHUN 2023

**LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA SIWATU NOMOR 06 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA**

<b>NO</b>	<b>NAMA PENERIMA BLT DD</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>NIK</b>	<b>NOMER KK</b>	<b>JUMLAH YANG DI TERIMA</b>	<b>JUMLAH KELUARGA</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>JUMLAH TOTAL</b>
1	SUKAYAH	P	RT 01/ RW 01	3325014102810002	3325011803210002	Rp. 300.000 x 12	2	PETANI	Rp. 3.600.000
2	WISMIN	L	RT 02/ RW 01	3325011312700002	3325012502072993	Rp. 300.000 x 12	3	BURUH HARIAN LEPAS	Rp. 3.600.000
3	RUYAENAH	P	RT 03/ RW 01	3325015001690002	3325010604230006	Rp. 300.000 x 12	2	IRT	Rp. 3.600.000
4	SUWARNI	P	RT 04/ RW 02	3325015505630001	3325012112100002	Rp. 300.000 x 12	4	PEMBANTU RUMAH TANGGA	Rp. 3.600.000
5	SOBIRIN	L	RT 05/ RW 02	3325012910830001	3325010111220008	Rp. 300.000 x 12	4	BURUH HARIAN LEPAS	Rp. 3.600.000
6	DASONAH	P	RT 06/ RW 02	3325016108700001	3325012502073166	Rp. 300.000 x 12	5	PETANI	Rp. 3.600.000
7	SUTIRAH	P	RT 07/ RW 02	3522045005760003	3325010503190004	Rp. 300.000 x 12	2	PETANI	Rp. 3.600.000
8	SUPRIATIN	P	RT 07/ RW 02	3326014911740002	3325011002100020	Rp. 300.000 x 12	4	IRT	Rp. 3.600.000
9	KARYONAH	P	RT 08/ RW 03	3325014201590001	3325011612210004	Rp. 300.000 x 12	1	WIRASWASTA	Rp. 3.600.000
10	ANI KHARIYAH	P	RT 09/ RW 03	3325016607850002	3325012502073334	Rp. 300.000 x 12	5	IRT	Rp. 3.600.000
11	SUPIYAH	P	RT 09/ RW 03	3325014509610001	3325012205090004	Rp. 300.000 x 12	5	PETANI	Rp. 3.600.000
12	RAIYAH	P	RT 10/ RW 03	3325015202270002	3325012502073441	Rp. 300.000 x 12	1	PETANI	Rp. 3.600.000
13	MARIYAH	P	RT 11/ RW 03	3325014803430001	3325012112100027	Rp. 300.000 x 12	1	PETANI	Rp. 3.600.000

14	KARMIJAH	P	RT 12/ RW 04	3325015002520002	3325011912160001	Rp. 300.000 x 12	5	BURUH HARIAN LEPAS	Rp. 3.600.000
15	CASMUAH	P	RT 12/ RW 04	3325014307380001	3325012507180006	Rp. 300.000 x 12	3	BURUH HARIAN LEPAS	Rp. 3.600.000
16	SURTIMAH	P	RT 13/ RW 04	3325015608670001	3325011706100006	Rp. 300.000 x 12	1	WIRASWASTA	Rp. 3.600.000
17	WARSIH	P	RT 14/ RW 04	3325014208320001	3325012502073674	Rp. 300.000 x 12	5	IRT	Rp. 3.600.000
18	KARYUMI	P	RT 14/ RW 04	3325015910310001	3325011409090002	Rp. 300.000 x 12	6	PETANI	Rp. 3.600.000
19	SOPIYAH	P	RT 15/ RW 04	3325014506730002	3325012402110013	Rp. 300.000 x 12	3	IRT	Rp. 3.600.000
20	CASMAUN	L	RT 16/ RW 05	3325011206660003	3325012502073780	Rp. 300.000 x 12	4	PETANI	Rp. 3.600.000
21	WAÁTI	P	RT 16/ RW 05	3325014602730002	3325012502073794	Rp. 300.000 x 12	2	PETANI	Rp. 3.600.000
22	WARIYAH	P	RT 17/ RW 05	3325016706500001	3325011712200003	Rp. 300.000 x 12	1	NELAYAN	Rp. 3.600.000
23	NING INDARWATI	P	RT 18/ RW 05	3325014410960001	3325012110200004	Rp. 300.000 x 12	3	BURUH HARIAN LEPAS	Rp. 3.600.000
24	KUNITI	P	RT 19/ RW 05	3325015600790003	3325010410090008	Rp. 300.000 x 12	4	IRT	Rp. 3.600.000
25	NUR AIDAH	L	RT 19/ RW 05	3325015205870003	3325011805150002	Rp. 300.000 x 12	4	WIRASWASTA	Rp. 3.600.000
26	EVIK SUGIYANTO	L	RT 20/ RW 05	3325010307860004	3325012402100011	Rp. 300.000 x 12	3	WIRASWASTA	Rp. 3.600.000
<b>JUMLAH</b>						<b>RP. 7.800.000 x 12</b>			<b>Rp. 93.600.000</b>

Mengetahui,

KEPALA DESA SIWATU



**SILFIANA ARIANI A.Md.Keb**